



WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA

NOMOR 31 TAHUN 2025

TENTANG
PENYELENGGARAAN, PERIZINAN, DAN PENATAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan reklame di Kota Samarinda agar tidak mengganggu estetika kota, lebih memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan, efisiensi proses perizinan, pengurangan dampak negatif terhadap lingkungan serta adaptasi terhadap teknologi baru di bidang reklame, perlu diatur tata kelola penyelenggaraan, perizinan dan penataan reklame;
- b. bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan, Perizinan dan Penataan Reklame sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan, Perizinan dan Penataan Reklame, sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan, Perizinan, dan Penataan Reklame;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2 Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
11. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2024 Nomor 50, Tambahan Lembaran Daerah Kota Samarinda Nomor 25);
12. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 33 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2022 Nomor 340);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN, PERIZINAN DAN PENATAAN REKLAME.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Samarinda.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda.
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda.
7. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Samarinda.
8. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda.
9. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda.
10. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda.
11. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
12. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda.
13. Dinas Pemberi Izin adalah DPMPTSP.
14. Tim Reklame adalah Instansi teknis di lingkungan Pemerintah Daerah yang memberikan pertimbangan teknis dalam sistem dalam melakukan verifikasi dan evaluasi atas permohonan izin penyelenggaraan reklame.
15. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Wali Kota untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
16. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
17. Reklame Insidentil adalah Reklame yang menggunakan struktur dan konstruksi yang bersifat sementara (temporal) dan/atau bongkar pasang (knock down).
18. Reklame Permanen adalah Reklame yang menggunakan struktur dan konstruksi secara khusus untuk menopang beban secara mandiri atau bertumpu pada bangunan dengan luas bidang sampai dengan 8 m² (delapan meter persegi).
19. Reklame Terbatas adalah Reklame yang menggunakan struktur dan konstruksi secara khusus untuk menopang beban secara mandiri atau bertumpu pada bangunan dengan luas bidang di atas 8 m² (delapan meter persegi).

20. Reklame Papan adalah Reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari papan, kayu, seng, *tinplate*, *collibrite*, *vynil*, aluminium, *fiber glass*, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang, dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.
21. Alat Peraga Kampanye yang selanjutnya disebut Algaka adalah benda, alat dan/atau media yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum yang materinya bukan untuk tujuan komersil yang menurut susunan dan corak ragamnya dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan figur seseorang baik individu maupun lembaga, kelompok, partai politik, dan organisasi kemasyarakatan dan untuk menarik perhatian umum.
22. Materi Reklame adalah naskah, tulisan, gambar, logo dan warna yang terdapat dalam bidang Reklame.
23. Penyelenggara Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan Reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
24. Biro Reklame adalah badan yang bergerak di bidang periklanan yang memiliki tenaga teknis sesuai ketentuan yang berlaku.
25. Izin Penyelenggaraan Reklame adalah izin reklame yang diberikan oleh Walikota yang dilimpahkan kepada perangkat daerah DPMPTSP.
26. Surat Izin Penyelenggaraan Reklame yang selanjutnya disingkat SIPR adalah izin penyelenggaraan Reklame yang diberikan oleh DPMPTSP.
27. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung.
28. Izin Penyelenggaraan Reklame Insidentil adalah izin reklame yang diberikan kepada penyelenggara reklame dengan jangka waktu penyelenggaraan paling lama 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang paling banyak 1 (satu) kali tidak lebih dari 1 (satu) tahun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
29. Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen adalah izin reklame dengan konten tetap yang diberikan kepada penyelenggara reklame dengan jangka waktu pemasangan selama 1 (satu) tahun yang disesuaikan dengan masa pajak reklamenya dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
30. Izin Penyelenggaraan Reklame Terbatas adalah izin reklame dengan konten yang dapat dirubah yang diberikan kepada penyelenggara reklame dengan jangka waktu pemasangan selama 1 (satu) tahun yang disesuaikan dengan masa pajak reklamenya dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
31. Kode QR (*Quick Response Code*) adalah pengembangan teknologi cepat tanggap dalam memberikan informasi secara langsung.
32. Jaminan Biaya Bongkar adalah biaya yang dibayarkan oleh Penyelenggara Reklame kepada Pemerintah Daerah yang dipergunakan oleh Pemerintah Daerah untuk membongkar Reklame dan untuk pemulihan/perbaikan kembali lokasi/tempat bekas diselenggarakannya Reklame, apabila lokasi/tempat tersebut merupakan milik atau yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
33. Pajak Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

34. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
35. Nomor Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan Daerahnya.
36. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak, dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
37. Kartu Data adalah media yang berisikan atau menginformasikan data pajak atas semua jenis reklame untuk masing-masing Wajib Pajak.
38. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak Terutang.
39. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
40. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota.
41. Surat Setoran Jaminan Biaya Bongkar yang selanjutnya disingkat SSJB adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Jaminan Biaya Bongkar.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:

- a. memberikan kepastian hukum terhadap pembangunan Reklame di Daerah;
- b. menata Reklame di Daerah agar selaras dengan ketentuan tata ruang di Daerah; dan
- c. mengendalikan Reklame agar sesuai dengan estetika dan kelestarian lingkungan.

BAB III

TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN DAN PEMBERIAN IZIN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang akan menyelenggarakan Reklame di Daerah wajib memperoleh izin penyelenggaraan Reklame dari Wali Kota.
- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon dapat mengajukan permohonan kepada Wali Kota melalui Kepala DPMPSTP.

- (3) Wali Kota melimpahkan kewenangan pemberian Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala DPMPSTSP untuk pemberian:
 - a. Izin Penyelenggaraan Reklame Insidentil;
 - b. Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen; dan
 - c. Izin Penyelenggaraan Reklame Terbatas yang memerlukan PBG dan tidak memerlukan PBG.;
- (4) Wali Kota melimpahkan kewenangan pemberian rekomendasi teknis untuk pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:
 - a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - b. Kepala Dinas Perhubungan;
 - c. Kepala Badan Pendapatan Daerah;
 - d. Kepala Dinas Lingkungan Hidup; dan
 - e. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 4

- (1) Tata cara pengajuan permohonan dan Izin Penyelenggaraan Reklame terdiri atas:
 - a. Izin Penyelenggaraan Reklame Insidentil;
 - b. Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen; dan
 - c. Izin Penyelenggaraan Reklame Terbatas.
- (2) Izin Penyelenggaraan Reklame Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. Izin Penyelenggaraan Reklame Terbatas yang tidak memerlukan PBG; dan
 - b. Izin Penyelenggaraan Reklame Terbatas yang memerlukan PBG.
- (3) Izin Penyelenggaraan Reklame Terbatas yang tidak memerlukan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, adalah Izin Penyelenggaraan Reklame Terbatas dengan luas bidang di atas 8 m² (delapan meter persegi) yang menempel pada bangunan gedung yang tidak menggunakan konstruksi.
- (4) Izin Penyelenggaraan Reklame Terbatas yang memerlukan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi jenis Reklame Videotron, Megatron dan Reklame Papan dengan luas bidang reklame lebih dari 8 m² (delapan meter persegi) yang menggunakan konstruksi baik yang berdiri di atas tanah atau bangunan maupun yang menempel pada bangunan.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 5

- (1) Untuk memperoleh Izin Penyelenggaraan Reklame Insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, pemohon harus melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk;
 - b. fotokopi NPWPD;
 - c. Pas Foto Pemohon
 - d. surat kuasa bermeterai cukup dari pemohon apabila pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain; dan
 - e. surat persetujuan bermeterai cukup dari pemilik/yang menguasai lahan dan/atau bangunan, dalam hal Reklame diselenggarakan di lahan dan/atau bangunan milik orang lain.

- f. Rekomendasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (khusus reklame algaka)
- (2) Untuk memperoleh Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, pemohon harus melampirkan persyaratan sebagai berikut:
- a. fotokopi kartu tanda penduduk;
 - b. fotokopi NPWPD;
 - c. Pas Foto Pemohon
 - d. surat kuasa bermeterai cukup dari pemohon bila pengajuan permohonan dikuasakan pada orang lain;
 - e. surat persetujuan bermeterai cukup dari pemilik/yang menguasai lahan dan/atau bangunan, dalam hal Reklame didirikan dan/atau berada di lahan milik orang lain;
 - f. titik koordinat lokasi penyelenggaraan Reklame;
 - g. desain dan tipologi Reklame;
 - h. foto terbaru rencana lokasi penyelenggaraan Reklame berukuran 4R; dan
 - i. fotokopi SIPR tahun/periode sebelumnya (untuk perpanjangan).
- (3) Untuk memperoleh Izin Penyelenggaraan Reklame Terbatas yang tidak memerlukan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, pemohon harus melampirkan persyaratan sebagai berikut:
- a. fotokopi kartu tanda penduduk;
 - b. fotokopi NPWPD;
 - c. Pas Foto Pemohon
 - d. surat kuasa bermeterai cukup dari pemohon bila pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain;
 - e. titik koordinat lokasi penyelenggaraan Reklame;
 - f. desain dan tipologi Reklame;
 - g. foto terbaru rencana lokasi penyelenggaraan Reklame berukuran 4R dengan ketentuan:
 - 1. dibuat paling lama 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal permohonan;
 - 2. pemotretan diambil dari tiga arah dengan jarak 10 (sepuluh) meter yang menjelaskan kondisi atau gambaran tempat peletakan Reklame yang dimohon; dan
 - 3. dilengkapi dengan foto lingkungan sekitarnya yang diambil dari dua arah yang berbeda.
 - h. surat persetujuan bermeterai cukup dari pemilik/yang menguasai lahan dan/atau bangunan dalam hal Reklame didirikan pada lahan dan/atau bangunan milik orang lain, dengan dilampiri bukti kepemilikan/penguasaan atas lahan dan/atau bangunan, berupa sertifikat dan/atau perjanjian sewa menyewa sesuai kebutuhan;
 - i. surat pernyataan bermeterai cukup dari pemilik lahan dan/atau bangunan bahwa tidak akan menuntut dan tidak menghalang-halangi pihak Pemerintah Daerah dalam bentuk apapun untuk memasuki persil tanpa izin pemilik dalam rangka melakukan pengawasan dan/atau penertiban Reklame yang melanggar atau yang sudah berakhir izinnnya dan tidak diajukan perpanjangan izin;
 - j. surat pernyataan kesanggupan menanggung segala akibat yang ditimbulkan atas penyelenggaraan Reklame bermeterai cukup; dan
 - k. fotokopi SIPR yang pernah dimiliki sebelumnya dan polis asuransi Reklame untuk permohonan perpanjangan.

- (4) Untuk memperoleh Izin Penyelenggaraan Reklame Terbatas yang memerlukan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, pemohon harus melampirkan persyaratan sebagai berikut:
- a. fotokopi kartu tanda penduduk;
 - b. fotokopi NPWPD;
 - c. Pas Foto Pemohon
 - d. surat kuasa bermeterai cukup dari pemohon bila pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain;
 - e. titik koordinat lokasi penyelenggaraan Reklame;
 - f. desain dan tipologi Reklame;
 - g. foto terbaru rencana lokasi penyelenggaraan Reklame berukuran 4R dengan ketentuan:
 1. dibuat paling lama 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal permohonan;
 2. pemotretan diambil dari tiga arah dengan jarak 10 (sepuluh) meter yang menjelaskan kondisi atau gambaran tempat peletakan Reklame yang dimohon; dan
 3. dilengkapi dengan foto lingkungan sekitarnya yang diambil dari dua arah yang berbeda.
 - h. gambar rencana konstruksi terdiri atas:
 1. gambar denah
 2. gambar tampak depan, samping
 3. gambar potongan
 4. gambar detail rangka bidang Reklame dan
 5. gambar detail pondasi atau pile
 6. Gambar rencana konstruksi yang ditandatangani oleh penanggung jawab struktur/konstruksi yang mempunyai sertifikasi dari lembaga yang berwenang;
 - i. rekomendasi LED/videotron dari Dinas Perhubungan untuk Reklame Terbatas jenis megatron/videotron/LED;
 - j. surat persetujuan bermeterai cukup dari pemilik/yang menguasai lahan dan/atau bangunan dalam hal Reklame didirikan pada lahan dan/atau bangunan milik orang lain, dengan dilampiri bukti kepemilikan/penguasaan atas lahan dan/atau bangunan, berupa sertifikat dan/atau perjanjian sewa menyewa sesuai kebutuhan;
 - k. surat pernyataan bermaterai cukup dari pemilik lahan dan/atau bangunan bahwa tidak akan menuntut dan tidak menghalang-halangi pihak Pemerintah Daerah dalam bentuk apapun untuk memasuki persil tanpa izin pemilik dalam rangka melakukan pengawasan dan/atau penertiban reklame yang melanggar atau yang sudah berakhir izinnya dan tidak diajukan perpanjangan izin;
 - l. PBG dan lampirannya bagi Reklame yang diselenggarakan di atas bangunan;
 - m. surat pernyataan kesanggupan menanggung segala akibat yang ditimbulkan atas penyelenggaraan Reklame bermaterai cukup;
 - n. untuk permohonan perpanjangan, ditambahkan persyaratan sebagai berikut:
 1. fotokopi SIPR yang pernah dimiliki sebelumnya;
 2. titik koordinat lokasi;
 3. evaluasi konstruksi Reklame oleh tim ahli yang berkompeten, jika konstruksi Reklame telah berdiri lebih dari 1 (satu) tahun; dan
 4. polis asuransi Reklame.

- (5) Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, ayat (2) huruf d, dan ayat (3) huruf d hanya diberikan kepada orang yang memiliki hubungan keluarga/saudara atau hubungan staf/bawahan/kerja dengan pemohon izin, yang dibuktikan dengan:
 - a. fotokopi kartu keluarga atau surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa yang bersangkutan memiliki hubungan keluarga/saudara, dalam hal kuasa diberikan kepada orang yang memiliki hubungan keluarga/saudara; atau
 - b. surat keterangan bermeterai terkait status kepegawaian/surat penempatan kerja, dalam hal kuasa diberikan kepada orang yang memiliki hubungan staf/ bawahan/kerja.
- (6) Persyaratan dan format SIPR diunduh dan diunggah dalam sistem.

Bagian Ketiga

Tata Cara Penyelesaian Permohonan Izin

Paragraf 1

Izin Penyelenggaraan Reklame Insidentil

Pasal 6

- (1) Tata cara penyelesaian permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame Insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a sebagai berikut:
 - a. pemohon mengajukan permohonan secara daring;
 - b. Badan Pendapatan Daerah selaku Tim Reklame dan sebagai verifikator sistem, melakukan verifikasi dan evaluasi data Wajib Pajak pemohon, dalam hal Wajib Pajak memiliki Pajak Terutang, verifikator melakukan pengembalian permohonan dalam sistem dengan memberikan catatan terkait informasi Wajib Pajak terutangnya dan tata cara pelunasannya, dan dalam hal Wajib Pajak tidak memiliki Pajak Terutang, verifikator mengunggah Kartu Data lunas Wajib Pajak pemohon dan memberikan persetujuan proses lanjut dalam sistem;
 - c. DPMPTSP selaku Tim Reklame, melakukan verifikasi data dan pencetakan produk Surat Keputusan SIPR dalam sistem;
 - d. pemohon mendapat notifikasi penyelesaian SIPR dan dapat mengunduhnya dari sistem serta mencetaknya secara mandiri;
 - e. pemohon membayar pajak Reklame dan Jaminan Biaya Bongkar kepada Badan Pendapatan Daerah paling lambat 1 (satu) hari sejak diterbitkannya SIPR;
 - f. Badan Pendapatan Daerah memberikan SSPD dan SSJB kepada pemohon sebagai bukti bahwa pemohon telah membayar pajak Reklame dan Jaminan Biaya Bongkar; dan
 - g. pemohon diwajibkan memasang kode QR yang terdapat dalam SIPR pada Reklame (skala gambar kode QR menyesuaikan dengan luas Reklame).
- (2) Penyelesaian permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame Insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar.

Paragraf 2

Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen

Pasal 7

- (1) Tata cara penyelesaian permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b sebagai berikut:
 - a. pemohon mengajukan permohonan secara daring;

- b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selaku Tim Reklame dan sebagai verifikator sistem, melakukan verifikasi dan evaluasi kelengkapan data teknis Reklame, dalam hal data teknis Reklame dinyatakan tidak lengkap, verifikator melakukan pengembalian permohonan dalam sistem dengan memberikan catatan terkait;
 - c. Badan Pendapatan Daerah selaku Tim Reklame dan sebagai verifikator sistem, melakukan verifikasi dan evaluasi data Wajib Pajak pemohon, dalam hal Wajib Pajak memiliki Pajak Terutang, verifikator dapat melakukan pengembalian permohonan dalam sistem dengan memberikan catatan terkait informasi Pajak Terutangnya dan tata cara pelunasannya, dan dalam hal Wajib Pajak tidak memiliki Pajak Terutang, verifikator mengunggah Kartu Data lunas Wajib Pajak pemohon dan memberikan persetujuan proses lanjut dalam sistem;
 - d. DPMPTSP selaku Tim Reklame, melakukan verifikasi data dan pencetakan produk Surat Keputusan SIPR dalam sistem;
 - e. pemohon mendapat notifikasi penyelesaian SIPR dan dapat mengunduhnya dari sistem serta mencetaknya secara mandiri;
 - f. pemohon membayar pajak Reklame dan Jaminan Biaya Bongkar kepada Badan Pendapatan Daerah paling lambat 1 (satu) hari sejak diterbitkannya SIPR; dan
 - g. pemohon diwajibkan memasang kode QR yang terdapat dalam SIPR pada Reklame (skala gambar kode QR menyesuaikan dengan luas Reklame).
- (2) Penyelesaian permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar.
- (3) Permohonan perpanjangan Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling cepat 2 (dua) bulan sebelum Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen berakhir dan paling lambat 8 (delapan) hari kerja sebelum Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen berakhir dengan ketentuan persyaratan yang diajukan telah lengkap dan benar.

Paragraf 3

Izin Penyelenggaraan Reklame Terbatas

Pasal 8

- (1) Tata cara penyelesaian permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) sebagai berikut:
- a. pemohon mengajukan permohonan secara daring;
 - b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selaku Tim Reklame dan sebagai verifikator sistem, melakukan verifikasi dan evaluasi kelengkapan data teknis Reklame, dalam hal data teknis Reklame dinyatakan tidak lengkap, verifikator mengembalikan permohonan dalam sistem dengan memberikan catatan terkait informasi perbaikan kelengkapan data teknis Reklame, dan dalam hal data teknis dinyatakan lengkap, verifikator mengunggah surat rekomendasi teknis dan memberikan persetujuan proses lanjut dalam sistem;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selaku Tim Reklame dan sebagai verifikator sistem, memberikan pertimbangan teknis terkait diperlukannya atau tidak diperlukannya PBG reklame;

- d. Badan Pendapatan Daerah selaku Tim Reklame, melakukan verifikasi, dan evaluasi data Wajib Pajak pemohon, dalam hal Wajib Pajak memiliki pajak terutang, verifikator dapat mengembalikan permohonan dalam sistem dengan memberikan catatan terkait informasi Pajak Terutangnya dan tata cara pelunasannya, dan dalam hal Wajib Pajak tidak memiliki Pajak Terutang, verifikator mengunggah Kartu Data lunas Wajib Pajak pemohon dan memberikan persetujuan proses lanjut dalam sistem;
 - e. DPMPTSP selaku Tim Reklame dan sebagai tim produksi sistem, melakukan verifikasi data dan pencetakan produk Surat Keputusan SIPR dalam sistem;
 - f. pemohon mendapat notifikasi penyelesaian SIPR dan dapat mengunduhnya dari sistem serta mencetaknya secara mandiri;
 - g. pemohon membayar pajak Reklame dan Jaminan Biaya Bongkar kepada Badan Pendapatan Daerah paling lambat 1 (satu) hari sejak diterbitkannya SIPR; dan
 - h. Badan Pendapatan Daerah memberikan SSPD dan SSJB kepada pemohon sebagai bukti bahwa pemohon telah membayar pajak Reklame dan Jaminan Biaya Bongkar.
- (2) Setiap anggota Tim Reklame memberikan pertimbangan penolakan atau persetujuan kepada Ketua Tim Reklame paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima.
 - (3) Dalam hal anggota Tim Reklame tidak memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah tenggat waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima, maka dianggap menyetujui permohonan tersebut.
 - (4) Jangka waktu penyelesaian permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar.
 - (5) Permohonan perpanjangan Izin Penyelenggaraan Reklame Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling cepat 2 (dua) bulan sebelum SIPR Terbatas berakhir dan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sebelum SIPR Terbatas berakhir dengan ketentuan persyaratan yang diajukan telah lengkap dan benar.

Pasal 9

Dalam hal permohonan SIPR yang telah disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan 8, permohonan penerbitan SIPR tidak dapat dibatalkan oleh pemohon.

BAB IV TIM REKLAME

Pasal 10

- (1) Tim Reklame terdiri atas:
 - a. ketua : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - b. sekretaris : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - c. anggota : 1. unsur Badan Pendapatan Daerah;
2. unsur Dinas Perhubungan; dan
3. unsur Dinas Lingkungan Hidup.
4. unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
5. unsur Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Tim Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 11

- (1) Tim Reklame mempunyai tugas memberikan pertimbangan teknis dan administratif atas permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame serta pengawasan atas Penyelenggaraan Reklame.
- (2) Tim Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memimpin dan mengoordinasikan kegiatan Tim Reklame, memberikan pertimbangan tentang tata letak keberadaan Reklame di ruang milik jalan dan/atau di ruang milik sungai dan lokasi penyelenggaraan Reklame dan peraturan lainnya yang berlaku, serta perhitungan kekuatan konstruksi Reklame khusus perpanjangan izin;
 - b. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bertugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Reklame;
 - c. unsur Badan Pendapatan Daerah memberikan pertimbangan tentang perpajakan, Jaminan Biaya Bongkar, dan perubahan Materi Reklame (rokok atau bukan rokok);
 - d. unsur Dinas Perhubungan memberikan pertimbangan tentang keselamatan dan keamanan berlalu lintas; dan
 - e. unsur Dinas Lingkungan Hidup memberikan pertimbangan tentang keberadaan Reklame di ruang terbuka hijau dan tiang penerangan jalan umum (PJU).
- (3) Tim Reklame melakukan rapat dan/atau melakukan peninjauan lokasi penyelenggaraan Reklame Terbatas bila diperlukan.
- (4) Pemberian pertimbangan oleh anggota Tim Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan tugas masing-masing anggota Tim Reklame.
- (5) Permohonan perpanjangan SIPR Terbatas memerlukan pertimbangan dari Tim Reklame.

BAB V

KEWAJIBAN PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 12

Penyelenggara Reklame wajib:

- (1) menyediakan media atau tempat khusus untuk tempat pemasangan Kode QR (*Quick Response Code*) penyelenggaraan Reklame bagi Penyelenggara Reklame Permanen dan Reklame Terbatas;
- (2) melakukan pengurusan dengan melampirkan surat kehilangan dari kepolisian untuk mendapatkan Kode QR (*Quick Response Code*) baru, dalam hal Penyelenggara Reklame kehilangan Kode QR (*Quick Response Code*);
- (3) memelihara benda dan alat yang dipergunakan untuk Reklame agar selalu dalam kondisi dan dapat berfungsi dengan baik;
- (4) menyelesaikan pembongkaran Reklame paling lama 7 (tujuh) hari setelah izin berakhir;
- (5) menanggung segala akibat yang terjadi, jika penyelenggaraan Reklamennya menimbulkan kerugian pada pihak lain; dan
- (6) membayar Jaminan Biaya Bongkar.

BAB VI
PENATAAN REKLAME
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan Reklame dapat dilaksanakan pada lokasi sebagai berikut:
 - a. milik swasta;
 - b. aset yang dimiliki/dikuasai Pemerintah Daerah/pemerintah provinsi/pemerintah pusat;
 - c. ruang milik jalan yang dimiliki/dikuasai Pemerintah Daerah/pemerintah provinsi/ pemerintah pusat;
 - d. ruang milik jalan tol; dan
 - e. Daerah manfaat sungai.
- (2) Dalam rangka menunjang estetika Daerah, keamanan, dan keselamatan masyarakat serta untuk mengatur titik Reklame dalam suatu komposisi yang baik sehingga lebih efektif dalam menyampaikan pesan, penyelenggaraan Reklame di kawasan tertentu ditetapkan dalam keputusan kepala daerah tentang kawasan penataan reklame.
- (3) Kawasan penataan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua
Ketentuan Penyelenggaraan Reklame

Pasal 14

Dalam penyelenggaraan Reklame Permanen dan Reklame Terbatas , Penyelenggara Reklame wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. sesuai dengan kepribadian dan budaya bangsa, dilarang bertentangan dengan norma keagamaan, kesopanan, ketertiban, keamanan, kesusilaan dan kesehatan;
- b. luas bidang Reklame disesuaikan dengan keadaan dan estetika Daerah;
- c. mendapat persetujuan tertulis dari pemilik lahan atau yang menguasai lahan;
- d. bidang Reklame beserta konstruksinya, dilarang menembus atap bangunan;
- e. bidang Reklame dilarang melebihi garis pagar;
- f. penyelenggaraan Reklame menempel pada bangunan dapat dipasang dengan ketentuan bidang Reklame tidak melebihi garis pagar;
- g. penyelenggaraan Reklame di atas bangunan, diselenggarakan dengan ketentuan bidang reklame dilarang melebihi bidang atap tempat Reklame tersebut;
- h. pada penyelenggaraan reklame di halaman, lebar bidang Reklame dilarang melebihi lebar sisi halaman tempat reklame tersebut diselenggarakan;
- i. pada penyelenggaraan reklame yang berdekatan dengan kabel listrik tegangan menengah ke atas, maka jarak jaringan kabel listrik tegangan menengah ke atas harus mendapat rekomendasi dari PT. Perusahaan Listrik Negara;
- j. penyelenggaraan reklame dilarang mengganggu fungsi atau merusak sarana dan prasarana Daerah serta dilarang mengganggu pemeliharannya;
- k. kaki konstruksi dilarang berada di saluran air, sungai atau badan jalan;
- l. diselenggarakan dengan tidak menutup pandangan rambu, lampu pengatur dan kamera lalu lintas;

- m. konstruksi Reklame dapat dipertanggungjawabkan menurut persyaratan teknis sesuai ketentuan yang berlaku;
- n. menggunakan dua atau lebih tiang konstruksi bagi Reklame dengan luas bidang paling sedikit 30 m² (tiga puluh meter persegi);
- o. lampu reklame yang dipasang diarahkan ke bidang Reklame sehingga tidak menyilaukan pandangan pemakai jalan;
- p. instalasi listrik yang dipasang wajib memenuhi persyaratan teknis sehingga tidak membahayakan keselamatan umum;
- q. tidak menampilkan materi minuman beralkohol/minuman keras;
- r. bangunan konstruksi reklame dilarang kosong tanpa materi;
- s. pemasangan reklame di luar ruang milik jalan eksisting harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari pemilik tanah/bangunan yang dipasang Reklame tersebut; dan
- t. pemasangan Reklame harus vertikal dan titik jatuh bidang media reklame tidak boleh masuk ke badan jalan.

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 1 huruf b pada kawasan penataan Reklame hanya dapat dilakukan pada titik lokasi yang telah ditentukan dalam kawasan penataan Reklame.
- (2) Penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan/atau huruf e pada lokasi yang belum ditetapkan sebagai kawasan penataan Reklame wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. dalam hal diselenggarakan pada halte dan gardu jaga:
 - 1. Reklame diselenggarakan secara menempel pada bangunan; dan
 - 2. penempatan bidang Reklame dilarang melebihi bidang bangunan dan ukuran tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari luas keseluruhan bidang bangunan yang dipergunakan untuk pemasangan Reklame.
 - b. dalam hal diselenggarakan pada penerangan jalan umum:
 - 1. Reklame diselenggarakan secara menempel pada tiang penerangan jalan umum; dan
 - 2. ukuran bidang Reklame dilarang melebihi 2 m² (dua meter persegi), tinggi paling sedikit 3 m (tiga meter) dan penempatannya tidak boleh melebihi median jalan/bahu jalan/trotoar.
 - c. dalam hal diselenggarakan pada ruang milik jalan tol, dan Daerah manfaat sungai, maka:
 - 1. ukuran bidang Reklame dilarang melebihi 50 m² (lima puluh meter persegi); dan
 - 2. antara titik Reklame dengan titik Reklame lainnya paling sedikit 50 m (lima puluh meter).
- (3) Penyelenggara Reklame dilarang untuk memasang atau menempatkan Reklame rokok atau minuman beralkohol, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. jarak bebas pandang larangan iklan rokok atau minuman beralkohol adalah 100 m (seratus meter) dari batas terluar persil kawasan tanpa rokok;
 - b. kawasan tanpa rokok terdiri atas kawasan fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, kantor pemerintah provinsi/kota, badan usaha milik Daerah, badan usaha milik negara, dan tempat lain yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;

- c. untuk penyelenggaraan Reklame minuman beralkohol hanya dapat diselenggarakan di dalam tempat tertentu yang diizinkan menjual minuman beralkohol;
 - d. reklame naskah rokok atau minuman beralkohol harus diletakkan sejajar dengan bahu jalan dan tidak boleh memotong jalan atau melintang; dan
 - e. untuk penyelenggaraan reklame minuman beralkohol dan rokok hanya dapat diselenggarakan di kawasan tertentu dengan ukuran luasan reklame disesuaikan dengan lebar jalan, dan dimensi reklame paling besar 4x6 meter.
- (4) Batasan muatan Reklame produk rokok atau minuman beralkohol sebagai berikut:
- a. mencantumkan peringatan kesehatan dalam bentuk gambar dan tulisan sebesar paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari total durasi Reklame dan/atau 15% (lima belas persen) dari total luas reklame;
 - b. mencantumkan penandaan tulisan “18+” dalam Reklame;
 - c. tidak memperagakan, menampilkan, menggunakan wujud atau bentuk dan/atau rokok ataupun minuman beralkohol atau sebutan lain yang dapat diasosiasikan dengan merek produk rokok ataupun minuman beralkohol;
 - d. tidak mencantumkan nama produk yang bersangkutan adalah rokok atau minuman beralkohol;
 - e. tidak menggambarkan atau menyarankan bahwa merokok atau meminum minuman beralkohol dapat memberikan manfaat bagi kesehatan;
 - f. tidak menggunakan kata atau kalimat yang menyesatkan;
 - g. tidak merangsang atau menyarankan orang untuk merokok atau meminum minuman beralkohol;
 - h. tidak menampilkan anak, remaja, dan/atau wanita hamil dalam bentuk gambar dan/atau tulisan;
 - i. tidak ditujukan kepada anak, remaja, dan/atau wanita hamil;
 - j. tidak menggunakan tokoh kartun sebagai model iklan; dan
 - k. tidak bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.

Bagian Ketiga Ketentuan Penyelenggaraan Algaka

Pasal 16

- (1) Ukuran maksimal Algaka bagi partai politik dan/atau calon perorangan peserta pemilihan umum, diatur sebagai berikut:
 - a. baliho dengan luas 24 m² (dua puluh empat meter persegi);
 - b. spanduk dengan luas 7,5 m² (tujuh koma lima meter persegi); dan
 - c. umbul-umbul ketinggian 4m (empat meter);
- (2) Penyelenggaraan Algaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang pada lokasi sebagai berikut:
 - a. kawasan tempat ibadah;
 - b. kawasan rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan lainnya;
 - c. kawasan kantor pemerintah/pemerintah provinsi/Pemerintah Daerah;
 - d. kawasan kantor dan tempat usaha badan usaha milik negara/badan usaha milik Daerah; dan
 - e. kawasan pendidikan.
- (3) Partai politik dan/atau calon perorangan peserta pemilihan umum dalam penyelenggaraan Algaka pemilihan umum legislatif dan/atau pemilihan kepala Daerah/pemilihan presiden pada estetika Daerah,-dilarang:

- a. menyelenggarakan Algaka tanpa izin dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga mengganggu keindahan tata kota;
 - b. merusak dan/atau menghilangkan atribut partai politik peserta pemilihan umum lainnya.
- (4) Penyelenggaraan dan perizinan Reklame Algaka di Daerah harus mendapatkan rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda, dan menjadi persyaratan pengajuan permohonan izin penyelenggaraan Reklame.
 - (5) Setiap pemasangan Algaka di luar tahapan kampanye pemilihan umum atau pemilihan kepala Daerah dikenakan pajak Reklame dan diberikan Kode QR (*Quick Response Code*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Tata cara pemungutan pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (6), mengikuti ketentuan yang mengatur tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB VII

CARA PEROLEHAN TITIK REKLAME PADA LAHAN MILIK/DIKUASAI OLEH PEMERINTAH DAERAH

Pasal 17

Penentuan titik Reklame pada keseluruhan ruang milik jalan yang dimiliki/dikuasai pemerintah/pemerintah provinsi/Pemerintah Daerah, Penyelenggara Jalan Tol, Daerah manfaat sungai wajib mendapatkan persetujuan dari instansi yang berwenang mengelola.

Pasal 18

- (1) Cara perolehan titik Reklame pada lahan milik/dikuasai Pemerintah Daerah dilakukan melalui sewa.
- (2) Titik Reklame pada lahan milik/dikuasai Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah titik Reklame yang belum disewa oleh penyelenggara reklame.
- (3) Penyewa titik Reklame pada lahan milik/dikuasai Pemerintah Daerah wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Biro Reklame/perorangan/badan;
 - b. tidak memiliki tunggakan/utang Pajak dan Retribusi kepada Pemerintah Daerah;
 - c. memiliki NPWPD;
 - d. memperoleh rekomendasi sewa lahan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 - e. melampirkan titik koordinat lokasi reklame.
- (4) Pelaksanaan sewa menyewa titik Reklame pada lahan milik/dikuasai Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan barang milik Daerah.
- (5) Jangka waktu perjanjian sewa menyewa titik Reklame di lahan milik/dikuasai Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan barang milik Daerah.

BAB VIII
BANGUNAN/LOKASI YANG DILARANG
BAGI PENYELENGGARAAN REKLAME TERBATAS

Pasal 19

- (1) Bangunan/lokasi yang dilarang untuk penyelenggaraan Reklame Terbatas, meliputi:
 - a. kawasan pendidikan;
 - b. kawasan tempat ibadah;
 - c. kawasan Rumah Sakit dan pelayanan kesehatan lainnya;
 - d. kawasan cagar budaya;
 - e. kawasan pertahanan dan keamanan;
 - f. Taman Kota dan Hutan Kota;
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku pula untuk Reklame yang diselenggarakan:
 - a. di dalam area/pagar bangunan yang bersangkutan;
 - b. menempel pada pagar dan bangunan yang bersangkutan; dan
 - c. di luar area/pagar yang dapat menutupi pandangan terhadap bangunan yang bersangkutan dalam hal dilihat dari arah jalan.

BAB IX
PERUBAHAN MATERI REKLAME

Pasal 20

- (1) Perubahan Materi Reklame jenis Reklame Permanen dan Reklame Terbatas hanya dapat dilakukan:
 - a. dalam masa pajak berjalan;
 - b. untuk kategori materi yang sama, misalnya materi bukan rokok tidak boleh diubah menjadi materi rokok; dan
 - c. dengan ukuran yang sama dan sebangun dengan materi sebelumnya.
- (2) Perubahan Materi Reklame untuk jenis Reklame Permanen dan Reklame Terbatas dapat diajukan secara daring disistem pelayanan DPMPTSP.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan ukuran dan/atau materi reklame yang berbeda dari sebelumnya, maka penyelenggara reklame harus mengajukan permohonan baru dengan mengikuti ketentuan pengajuan permohonan SIPR.
- (4) Dalam hal permohonan pengajuan permohonan perubahan ukuran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada saat proses pengajuan SIPR setelah diterbitkannya SKPD maka pemohon wajib menyelesaikan kewajiban pembayaran pajak terlebih dahulu.
- (5) Penentuan masa berlakunya SIPR yang telah ditetapkan oleh Dinas Pemberi izin tidak dapat dilakukan perubahan.
- (6) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum Materi Reklame diubah.
- (7) Persyaratan perubahan materi reklame melampirkan:
 - a. identitas Wajib Pajak;
 - b. SIPR; dan
 - c. Rencana perubahan materi Reklame.

BAB X ASURANSI

Pasal 21

Penyelenggara Reklame Terbatas wajib mengasuransikan Reklamennya untuk memberikan jaminan penggantian kerugian materi maupun jiwa yang diderita oleh pihak ketiga.

BAB XI JAMINAN BIAYA BONGKAR

Pasal 22

- (1) Setiap penyelenggaraan Reklame dikenakan Jaminan Biaya Bongkar reklame.
- (2) Jaminan Biaya Bongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. bank garansi yang dikeluarkan oleh bank umum yang mempunyai cabang di Daerah, untuk Reklame Terbatas dengan nilai Jaminan Biaya Bongkar lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); dan
 - b. uang tunai untuk Reklame Terbatas dengan nilai Jaminan Biaya Bongkar sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), untuk Reklame Permanen dan Reklame Insidentil.
- (3) Jangka waktu bank garansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a minimal 15 (lima belas) bulan.
- (4) Jaminan Biaya Bongkar berupa uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dimasukkan dalam rekening Perhitungan Pihak Ketiga.

Pasal 23

Besarnya Jaminan Biaya Bongkar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, ditetapkan sebagai berikut:

- a. Reklame berukuran sampai dengan 8 m² (delapan meter persegi) sebesar Rp125.000,00/ m²/tahun (seratus dua puluh lima ribu rupiah per meter persegi per tahun);
- b. Reklame berukuran lebih dari 8 m² (delapan meter persegi) sebesar Rp500.000,00/ m²/tahun (lima ratus ribu rupiah per meter persegi per tahun);
- c. Reklame Insidentil jenis Baliho dan Kain/spanduk/umbul-umbul sebesar Rp10.000,00/m² (sepuluh ribu rupiah per meter persegi); dan
- d. Reklame jenis stiker/melekat sebesar Rp100,00/cm² (seratus rupiah per sentimeter persegi).

BAB XII PENGEMBALIAN JAMINAN BIAYA BONGKAR

Pasal 24

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian Jaminan Biaya Bongkar apabila penyelenggara telah pembongkaran reklame dan/atau terjadi perubahan luasan pada reklame.
- (2) Penyelenggara reklame wajib melaksanakan pembongkaran reklame sendiri terhadap reklame yang dipasang paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak izin reklame dicabut atau sudah berakhir masa izinnya dan tidak diperpanjang.
- (3) Pemohon mengajukan Surat Permohonan pengembalian Jaminan Biaya Bongkar ke Bapenda dan telah membongkar sendiri reklame dimaksud.

- (4) Bapenda melakukan pengembalian Jaminan Biaya Bongkar kepada Pemohon setelah mengajukan Surat Permohonan dan melakukan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pelaksanaan pembongkaran sendiri terhadap reklame oleh penyelenggara reklame harus dilaporkan kepada Kepala Badan penerbit izin dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Pengajuan surat permohonan pengembalian jaminan biaya bongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak SIPR dicabut atau sudah berakhir masa izinnya dan tidak diperpanjang.
- (7) Pengajuan surat permohonan pengembalian jaminan biaya bongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), dengan melampirkan:
 - a. SIPR yang telah habis masa berlakunya atau dicabut kecuali untuk reklame insidental;
 - b. foto lokasi penyelenggaraan reklame sebelum dan sesudah penurunan dan/atau pembongkaran reklame;
 - c. bukti asli tanda penyetoran jaminan biaya bongkar;
 - d. fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).
- (8) Berdasarkan surat permohonan pengembalian jaminan biaya bongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Bapenda melakukan pemeriksaan lapangan dan membuat Berita Acara Pemeriksaan Lapangan.
- (9) Dalam hal hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), penyelenggara reklame telah menyelesaikan penurunan dan/atau pembongkaran reklame maka Bapenda menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan pengembalian jaminan biaya bongkar dapat direalisasikan.
- (10) Dalam hal hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), penyelenggara reklame belum menyelesaikan pembongkaran reklame hingga pondasi didalam tanah dan belum mengembalikan kondisi titik reklame dan lokasi sekitarnya seperti semula, maka Bapenda menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan pengembalian jaminan biaya bongkar belum dapat direalisasikan.
- (11) Penyelenggara wajib menyelesaikan pembongkaran dan pengembalian kondisi titik reklame terlebih dahulu dalam jangka waktu 2 (dua) bulan kalender sejak surat pemberitahuan Bapenda diterima oleh pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (10).
- (12) Dalam hal dalam jangka waktu 2 (dua) bulan kalender sejak berakhirnya SIPR, penyelenggara yang telah membongkar reklame hingga pondasi didalam tanah dan telah mengembalikan kondisi titik reklame dan lokasi sekitarnya seperti semula, maka Bapenda menyampaikan surat pemberitahuan menyatakan pengembalian jaminan biaya bongkar dapat direalisasikan.
- (13) Dalam hal dalam jangka waktu 2 (dua) bulan kalender sejak berakhirnya SIPR, penyelenggara yang belum melakukan pembongkaran reklame hingga pondasi didalam tanah dan belum mengembalikan kondisi titik reklame dan lokasi sekitarnya seperti semula, maka pengembalian jaminan biaya bongkar tidak dapat direalisasikan dan jaminan biaya bongkar disetorkan ke rekening kas umum daerah sebagai pendapatan daerah.

BAB XIII

PENGELOLAAN JAMINAN BIAYA BONGKAR

Pasal 25

- (1) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak surat pemberitahuan yang menyatakan jaminan biaya bongkar dapat direalisasikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (9) dan ayat (12) penyelenggara belum mengambil jaminan biaya bongkar, maka jaminan biaya bongkar tersebut disetorkan ke rekening kas umum daerah sebagai pendapatan daerah.
- (2) Dalam hal reklame yang terpasang belum dibongkar dan belum mengajukan Surat Permohonan Pengembalian Jaminan Biaya Bongkar dan SIPR telah dicabut atau sudah habis masa berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (4), maka jaminan biaya bongkar tersebut disetorkan ke rekening kas umum daerah sebagai pendapatan daerah.
- (3) Dalam hal SIPR dicabut atau sudah habis masa berlakunya dan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak izin berakhir, reklame yang terpasang belum dibongkar dan belum mengajukan surat permohonan pengembalian jaminan biaya bongkar, maka jaminan biaya bongkar akan disetorkan ke rekening kas umum daerah sebagai pendapatan daerah.
- (4) Penyetoran jaminan biaya bongkar ke rekening kas umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa pemberitahuan dan persetujuan Penyelenggara Reklame.
- (5) Penundaan jangka waktu penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dilakukan apabila pada hari-hari berikutnya merupakan hari libur.

Pasal 26

- (1) Wali Kota menunjuk Kepala Bapenda untuk mengadministrasikan dan mengelola Jaminan Biaya Bongkar.
- (2) Bentuk administrasi Jaminan Biaya Bongkar dibedakan dari administrasi keuangan yang diperoleh dari Retribusi Daerah atau Pajak Daerah.
- (3) Untuk kelancaran penerimaan dan pengeluaran jaminan biaya bongkar, Wali Kota menunjuk Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran jaminan biaya bongkar pada Badan Pendapatan Daerah.

Pasal 27

Bendahara penerimaan dan Bendahara pengeluaran jaminan biaya bongkar bertanggungjawab terhadap penerimaan uang jaminan biaya bongkar dari pemegang izin atau kuasanya.

BAB XIV

PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Wali Kota berwenang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan, perizinan, dan penataan Reklame di Daerah.
- (2) Wali Kota melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. terhadap Reklame yang tidak memiliki SIPR, dilakukan oleh:

1. Kepala Badan Pendapatan Daerah, dalam hal bangunan reklame berdiri pada aset milik/dikuasai Pemerintah Daerah yang belum ditetapkan status penggunaannya;
 2. Kepala Perangkat Daerah selaku pengguna barang, dalam hal bangunan reklame berdiri pada lahan milik/dikuasai Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan status penggunaannya; dan
 3. lurah dan camat sesuai dengan kewenangannya di wilayah administratif masing-masing.
- b. terhadap bangunan Reklame yang telah memiliki SIPR, pelaksanaannya dilakukan oleh Tim Reklame.
- (4) Pelaksanaan pengawasan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 1 dan angka 2 dapat meminta bantuan kepada lurah dan camat sesuai dengan kewenangan pada wilayah administratif masing-masing.
 - (5) Hasil pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disampaikan kepada Wali Kota secara berkala.
 - (6) Berdasarkan hasil pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Tim Reklame melakukan evaluasi telah terjadinya pelanggaran atau tidak terjadinya pelanggaran.

Pasal 29

- (1) tim reklame melakukan pengawasan terhadap SIPR Insidentil, Permanen, dan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Pengawasan terhadap SIPR Insidentil, Permanen dan Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kesesuaian penyelenggaraan Reklame dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. kesesuaian ukuran, ketinggian, Materi Reklame dengan izin yang diberikan;
 - c. kesesuaian titik tepat Reklame dengan izin yang diberikan;
 - d. pemenuhan kewajiban pembayaran pajak Reklame;
 - e. pemenuhan kewajiban mengasuransikan Reklame;
 - f. pencantuman Kode QR (*Quick Response Code*) atau bentuk pengesahan;
 - g. kepemilikan SIPR; dan
 - h. berakhirnya masa izin.
- (3) Pengawasan terhadap penyelenggaraan reklame ditetapkan dalam keputusan Kepala Daerah.

Pasal 30

- (1) Pelaksanaan pengawasan oleh Tim Reklame dapat dibantu oleh lurah dan camat sesuai dengan kewenangan pada wilayah administratif masing-masing.
- (2) Hasil pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Tim Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota.
- (3) Berdasarkan hasil pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Reklame melakukan evaluasi telah terjadinya pelanggaran atau tidak terjadinya pelanggaran.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar dalam penerapan sanksi.
- (5) Dalam hal dari hasil pembahasan oleh Tim Reklame terdapat Reklame yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Dinas Pemberi Izin memberi sanksi sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 31

- (1) Pengawasan Perangkat Daerah dilakukan pemantauan berdasarkan:
 - a. pengaduan atau pelaporan masyarakat;
 - b. pelaporan dari Perangkat Daerah lainnya; dan/atau
 - c. kegiatan peninjauan lapangan secara berkala.
- (2) Pengaduan atau pelaporan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara tertulis.
- (3) Pelaporan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan melalui antara lain:
 - a. surat;
 - a. surat elektronik;
 - b. layanan pesan singkat; dan/atau
 - c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Pelaporan tertulis yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat informasi:
 - a. identitas pelapor yang paling sedikit memuat informasi nama, alamat, dan nomor telepon yang bisa dihubungi;
 - b. lokasi terjadinya pelanggaran;
 - c. dugaan pelanggaran yang dilakukan;
 - d. waktu terjadinya pelanggaran.
 - e. Dokumentasi pelanggaran
- (5) Pelaporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan melampirkan kartu tanda penduduk pelapor, baik dalam bentuk fotokopi atau bentuk elektronik.
- (6) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Reklame berwenang:
 - a. melakukan pemantauan yang meliputi pengamatan, pemotretan, perekaman audio visual dan pengukuran;
 - b. meminta keterangan kepada masyarakat yang berkepentingan;
 - c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan, antara lain dokumen perizinan atau dokumen yang lainnya yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. memasuki tempat tertentu;
 - e. meminta keterangan dari pihak yang bertanggungjawab atas usaha dan atau kegiatan; dan/atau
 - f. tindakan-tindakan lainnya yang diperlukan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- (7) Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan pelanggaran, maka Wali Kota berwenang untuk menerapkan sanksi.

BAB XV
SANKSI ADMINISTRATIF
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 32

- (1) Wali Kota berwenang menerapkan sanksi administratif kepada orang pribadi atau badan yang melanggar ketentuan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penyegehan bangunan Reklame;
 - c. pencabutan SIPR;
 - d. pemberian tanda silang pada Materi Reklame dan/atau mempublikasikan di media massa; dan/atau
 - e. pembongkaran Reklame.
- (3) Wali Kota melimpahkan kewenangan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada tim reklame.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku;

- a. terhadap hak dan kewajiban setiap orang pribadi atau badan penyelenggara reklame atau pemohon penyelenggaraan reklame yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Wali Kota ini berlaku, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan Peraturan Wali Kota di bidang penyelenggaraan, perizinan dan penataan reklame yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini;
- b. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diterbitkan sebelum Peraturan Wali Kota ini diundangkan dan digunakan untuk pengurusan penyelenggaraan dan perizinan Reklame, harus dimaknai dan diberlakukan sebagai PBG;
- c. SIPR yang telah diterbitkan oleh DPMPSTSP berdasarkan Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan, Perizinan dan Penataan Reklame sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan, Perizinan dan Penataan Reklame, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya SIPR dimaksud;
- d. semua tindakan administratif terkait penyelenggaraan, perizinan dan penataan reklame yang telah dilakukan oleh Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah sebelum diberlakukannya Peraturan Wali Kota ini, dinyatakan tetap berlaku; dan
- e. mekanisme pemberian sanksi administratif yang telah dilakukan sebelum Peraturan Wali Kota ini diberlakukan, pelaksanaannya berdasarkan Peraturan Wali Kota di bidang penyelenggaraan, perizinan dan penataan Reklame yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan, Perizinan dan Penataan Reklame (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2020 Nomor 77) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan, Perizinan dan Penataan Reklame (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2023 Nomor 424), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 28 Mei 2025
WALI KOTA SAMARINDA,
ttd
ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 28 Mei 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,
ttd
HERO MARDANUS SATYAWAN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2025 NOMOR: 564

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,


ASRAN YUNISRAN, SH
Pembina / IV a

NIP. 19800509 200604 1 011